



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Handil Bakti, 14 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN, hasil pernikahan antara HARIYANTO bin DARSO dengan SUPRIYATIN binti PAIMAN yang menikah pada tanggal 10 Maret 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 335/III/17/1991 Kantor Urusan Agama Kecamatan T. Karang Pusat Kabupaten Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 12 Maret 1991;
2. Bahwa almarhumah SUPRIYATIN binti PAIMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2018 karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6304-KM-17072018-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 17 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum HARIYANTO bin DARSO, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 6304-KM-06122023-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 06 Desember 2023;
4. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN sekarang berumur 14 tahun 2 bulan, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali saudara kandung Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan saudara kandung Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;
6. Bahwa Pemohon mengajukan wali ini untuk mewakili saudara kandung Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan saudara kandung Pemohon tersebut dan untuk keperluan penetapan ahli waris, balik nama sertifikat tanah atau menjual tanah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon PEMOHON sebagai Wali dari saudara kandung Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasihati terkait akibat hukum dari perkara perwalian, yaitu terkait fungsi dan tanggung jawab orang tua yang berpindah kepada Pemohon, melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua terkait mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Atas nasihat tersebut Pemohon bersedia dan tidak keberatan;

Bahwa setelah penasehatan tersebut kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus harta peninggalan kedua orangtua terhadap anak yang diwalikan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6304055404940001, an. Eka Aprillya Putri, tanggal 02 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304050101023233 tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310022606190005 tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb



yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-06122023-0001, an. Hariyanto, tanggal 6 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-17072018-0001, an. Supriyatin, tanggal 6 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7550049298, an. Syavira Dwi Oktaviana Putri, tanggal 23 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Komplek Griya Permata Jln. Melati Raya No.5E RT.009 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto;
- Bahwa ayah dan ibu Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hariyanto Bin Darso meninggal dunia pada bulan November 2023 sedangkan ibunya

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Supriyatin Binti Paiman meninggal dunia pada bulan Juli 2018;

- Bahwa Pemohon mampu untuk memelihara anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas perwalian anak tersebut diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto untuk mengurus harta peninggalan dari kedua orangtua;

2. **SAKSI 2 binti Syahid Nur Supardi**, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 30 Desember 2004, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Komplek Griya Permata Jln. Melati Raya II Nomor 5E RT.009, Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto;
- Bahwa ayah dan ibu Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hariyanto Bin Darso meninggal dunia pada bulan November 2023 sedangkan ibunya yang bernama Supriyatin Binti Paiman meninggal dunia pada bulan Juli 2018;
- Bahwa Pemohon mampu untuk memelihara anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas perwalian anak tersebut diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto untuk mengurus harta peninggalan dari kedua orangtua;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai kakak kandung agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto umur 14 tahun 2 bulan untuk mengurus harta peninggalan kedua orangtua;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa almarhum Hariyanto Bin Darso, Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto dan Pemohon telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 dan P.5 telah bermeterai bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang isi bukti menjelaskan bahwa ayah dan ibu anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon telah meninggal dunia bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan fotokopi akta kelahiran, atas Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto, yang memberi bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari almarhum Hariyanto Bin Darso dan almarhumah Supriyatin Binti Paiman;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;
2. Bahwa almarhum Hariyanto Bin Darso telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 dan almarhumah Supriyatin Binti Paiman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2018;
3. Bahwa almarhum Hariyanto Bin Darso dan almarhumah Supriyatin Binti Paiman mempunyai dua orang anak yang bernama Eka Aprillya Putri Binti Hariyanto dan Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto, umur 14 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon selama ini mampu untuk memelihara anak yang bernama Syavira Dwi Oktaviana Putri Binti Hariyanto;
5. Bahwa benar Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta hukum diatas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dengan sebaik-baiknya pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *joncto* pasal 105 KHI anak belum mumayyiz dalam asuhan ibu dan jika telah mumayyiz anak dapat memilih namun bagaimana dengan kedua orang tua anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia, sudah pasti jiwa mereka tergoncang, sedih, merasa kehilangan, merasa ditinggal maka untuk melindungi anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya Pemohon selaku kerabat dapat mengajukan

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ke Pengadilan pasal 309 *joncto* pasal 393 KUHPerdata *jo* pasal 3 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Bahwa, wali yang paling diutamakan dari pihak keluarga sebagaimana pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2019 maka hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwalian merupakan kakak kandung maka Pemohon bertindak sebagai pihak keluarga berusia 29 tahun, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental bahkan telah menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dalam hal bertanggungjawab atas biaya kebutuhan hidup, pendidikan serta kebutuhan lainnya sebagaimana fakta dipersidangan telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai wali bagi anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perwalian;

Bahwa sesuai Pasal 5 angka 2 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim telah mengidentifikasi jika anak yang diajukan dalam permohonan perwalian menyetujui berada dalam perwalian Pemohon sehingga Pemohon yang ditunjuk sebagai wali berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan terbaik anak dan wajib menunaikan perwaliannya yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati sesuai pasal 33 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *joncto* pasal 362 KUHPerdata;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali khususnya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam hal pengurusan harta peninggalan almarhumah Hariyanto Bin Darso dan Supriyatin Binti Paiman;

Bahwa bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub alnaqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*);

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN**, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2009 berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari hari Senin, tanggal 12 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 12 Februari 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF,

S.H.

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)